



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 86 /KPTS/Dikjar

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI – 1 ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bupati Kotawaringin Barat

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi suksesnya wajib belajar 9 tahun, perlu adanya usaha untuk meningkatkan akses pendidikan khususnya meningkatkan daya tampung siswa SMP dan sederajat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa salah satu usaha dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dimaksud adalah dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB);
- c. bahwa di Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya sekolah negeri yang dapat menampung lulusan SMP dan sederajat yang berada di Kecamatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Mendiknas No. 60 / U /2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :425.1/12/KPTS/DIKJAR Tanggal 1 Maret 2006, Tentang Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri -1 Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 48/KPTS/DIKJAR Tanggal 18 Mei 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri -1 Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006
3. Program Kerja dan Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- P e r t a m a** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Arut Utara sebagai sekolah Negeri dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri – 1 Arut Utara yang disingkat menjadi SMA Negeri -1 Arut Utara
- Kedua** : SMA Negeri – 1 Arut Utara beroperasi mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Keempat** : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 1 MARET 2006**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



H. UJANG ISKANDAR, S.T

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di P.Raya
4. Kepala Dinas P dan K Prop. Kalteng di P.Raya.
5. Ketua DPRD Kotawaringin Barat di P. Bun.
6. Kepala Bappeda Kab.Ktw. Barat di P.Bun
7. Sekretariat Daerah Kab. Kotw. Barat
 - Up. a. Kabag Keuangan
 - b. Kabag Ekonomi dan Pembangunan di Pangkalan Bun.
8. Kepala Dinas Dikjar Kab. Kobar di P.Bun.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di P.bun.
10. Camat Arut Utara di Pangkut.
11. Ka. Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Aruta di Pangkut.